

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai macam keberagaman yang ada di Indonesia dewasa ini menunjukkan dengan sangat jelas pula berbagai macam karakteristik yang ada pada masyarakat. Keberagaman itu juga ada pada Kota Tanjungbalai, hal itu ditandai dengan adanya keberagaman etnik, budaya, agama, dan sebagainya. Dengan begitu banyak karakteristik yang ada pada masyarakat tentu tidak bisa pula diabaikan dengan perbedaan kepentingan yang ada di masyarakat. Sehingga bisa saja menimbulkan berbagai macam kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Namun sering kali kesenjangan sosial yang ada di masyarakat berakhir dengan kerusuhan. Tidak hanya itu, juga yang menjadi sasaran pada kerusuhan itu berupa pengrusakan sarana dan pra sarana yang ada di sekitarnya.¹ Tindakan itu dilakukan secara berkelompok. Hal itu di dasari terjadi karena perbedaan pandangan, budaya, dan kepercayaan yang di anut masing-masing masyarakat tersebut. Karena adanya perbedaan tersebut maka terciptalah jarak dan pembatas yang menyebabkan tidak terjadinya hubungan sosial yang harmonis.²

Secara umum terjadinya tindak pidana kerusuhan dan pengrusakan disebabkan berbagai hal, seperti motif sosial, disebabkan adanya sikap yang

¹ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2005, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 68

² H.M Darwis, 2013, *Budaya Tiongkok Makassar, cross culture yang belum tuntas*, Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol. XIII, No. 1, hlm. 39

kurang saling menghargai dan menghormati antar sesama warga masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, sehingga menimbulkan perbedaan kepentingan, tentu hal itu mengganggu ketentraman masyarakat.³ Motif ekonomi juga menjadi penyebabnya dikarenakan adanya perbedaan kemampuan antar masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tentu memicu terjadinya gesekan kepentingan dalam mendayagunakan sumber daya ekonomi dan dapat menjadikan hal tersebut terciptanya suatu tindak pidana.⁴

Insiden terjadinya kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis Tionghoa yang terjadi di Kota Tanjungbalai Pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016, yang berawal dengan keluhan seorang warga etnis tionghoa yang memprotes pengeras suara dari volume Masjid didepan rumahnya. Seorang warga etnis tionghoa memprotes karena merasa terganggu dengan pengeras suara tersebut. Sebelumnya juga telah terjadi juga kesenjangan sosial di Tahun 2009 sebelum terjadinya kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa antara masyarakat muslim dengan masyarakat tionghoa yang ada di Tanjungbalai. Hal itu di karenakan pembangunan patung buddha setinggi 6 meter di daerah kawasan vihara yang ada di Tanjungbalai. Akibat dari dampak terjadinya kerusuhan dan pengrusakan tersebut mengakibatkan lebih kurang dari 15 rumah ibadah etnis tionghoa seperti vihara, klenteng, dan yayasan etnis Tionghoa telah dirusak dan dibakar oleh oknum yang terlibat dalam kerusuhan dan pengrusakan itu.⁵ Akal logika manusia yang sehat, tentunya melihat

³ Setyo Sumarno, 2014, *Problema dan Resolusi Konflik Sosial di Kecamatan Johar Baru-Jakarta Pusat*, Sosio Konsepsia, Vol. 5, No. 2, hlm. 2

⁴ *Ibid.*

⁵ Rezki Alvionitasari, 2016, *Konflik Ditanjungbalai*, Tempo.co hlm. 21 Kolom 4.

peristiwa pidana yang saling berhubungan dan tidak akan terjadi kalau tidak dimulai, sehingga terjadi gerakan spontanitas massa yang jumlahnya hampir ribuan lebih yang terlibat didalamnya.

Kerusuhan dan pengrusakan yang ada dimasyarakat beragama menunjukkan kegagalan para pemuka agama dan berkurangnya perhatian masyarakat terhadap agama bisa jadi penyebab utama berkembangnya sikap kurang menghargai antar umat beragama yang ada didalam masyarakat. Sikap inilah yang justru paling meresahkan masyarakat.⁶ Dalam hal ini ketertiban dan kenyamanan hanya akan terwujud apabila hukum itu dilaksanakan, karena hukum itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Bukan hanya dari hukumnya saja, juga dari Penegakan hukum juga sangat berperan penting dalam hal menindak suatu peristiwa dengan integritas dan kapasitasnya sebagai penegak hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur di dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.”

Melihat situasi dan tantangan dalam mempertahankan kehidupan yang berbangsa dan bernegara di negara yang menjunjung tinggi nilai demokratis. Gangguan seperti hal diatas harus dicegah atau tidak boleh dibiarkan berlangsung terus menerus, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan

⁶ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* : (Jakarta, PT Citra Aditya Bakti), hlm. 21

masyarakat.⁷ Untuk itu Pemerintah selaku penyedia keamanan bagi negara harus bisa menjaga, melindungi, dan mengayomi masyarakatnya dengan baik. Sehingga pemerintah mempunyai tanggungjawab besar bagi kehidupan bermasyarakat untuk mencapai suatu keadilan yang sama dalam kedudukannya tanpa diskriminatif. Masyarakat juga mempunyai tanggungjawab dan kewajiban untuk negara, serta ikut dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat luas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan menelaah penelitian hukum dengan judul Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kerusuhan dan Pengrusakan Rumah Ibadah Etnis Tioghoa di Kota Tanjungbalai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan sebagaimana uraian-uraian diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini ialah:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya Kerusuhan dan Pengrusakan Rumah Ibadah Etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai?
2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kerusuhan dan Pengrusakan Rumah Ibadah Etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai?

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty), hlm.3

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada Pokok permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya Kerusuhan dan Pengrusakan Rumah Ibadah Etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya dari Penegakan Hukum terhadap Kerusuhan dan Pengrusakan Rumah Ibadah Etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto dalam Sartjipto Raharjo, secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Menurut Arief Gosita pengertian dari penegakan hukum adalah suatu bentuk pencapaian dalam bidang kehidupan secara bersama dan saling mendukung kepada semua pihak yang terlibat untuk kesejahteraannya.⁹

⁸ Sartjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru), hlm. 3

⁹ Arief Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo), hlm. 101

Penegakan hukum juga merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.¹⁰ Tujuan hukum atau cita hukum yang memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas yang nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.

Penegakan hukum atau *law enforcement* pada dasarnya mempunyai dua arti, yakni penegakan hukum dalam arti luas dan penegakan hukum dalam arti sempit. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjadikan hukum itu sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik dari para subyek hukum yang bersangkutan ataupun dari aparaturnya penegakan hukum yang resmi di beri tugas dan wewenang dari undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan keadaan sadar dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai istilah yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam suatu lapangan pidana, sehingga tindak pidana dapat diartikan

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm.7

bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Tindak Pidana juga dapat disamakan dengan peristiwa pidana atau delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *Delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa melanggar larangan tersebut.¹²

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Istilah yang digunakan baik dalam suatu perundangan-undangan yang ada ataupun dalam berbagai istilah literatur hukum sebagai penerjemah dari *strafbaar feit*, yaitu:

- a) Tindak Pidana
- b) Peristiwa Pidana
- c) Delik
- d) Pelanggaran Pidana
- e) Perbuatan yang boleh dihukum
- f) Perbuatan yang dapat dihukum
- g) Perbuatan pidana.

¹¹ Kartonegoro, 2013, *Diktat Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa), hlm. 62

¹² *Ibid*, hlm. 54

3. Pengertian Tindak Pidana Kerusuhan

Tindak pidana kerusuhan atau huru-hara adalah tindakan suatu kelompok orang yang melakukan tujuan yang sama untuk menimbulkan suasana atau situasi gangguan ketertiban umum dengan melakukan tindak kekerasan sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu.

Kerusuhan merupakan peristiwa yang dilakukan secara bersama-sama membuat keadaan disekitarnya menjadi ricuh dan penuh dengan kekacauan dengan bertindak anarkis merusak sarana dan prasarana umum, sosial, ekonomi, dan fasilitas yang ada disekitarnya. Jadi yang dimaksud dengan kerusuhan ialah sekelompok orang yang berkumpul dalam hal untuk melakukan suatu tindakan yang sudah direncanakan dan berdampak mengganggu ketertiban yang ada di masyarakat.

Kerusuhan juga termasuk sebagai golongan konflik sosial, yang berarti konflik yang ada didalam masyarakat. Konflik itu sendiri berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti saling memukul. Namun konflik tidak hanya berwujud pada pertikaian antar fisik saja. Secara umum konflik sosial adalah sebagai suatu proses sosial antara dua pihak atau lebih yang berusaha menyingkirkan satu sama lainnya.¹³

Kerusuhan juga telah diatur dalam Pasal 170 KUHPidana yang berbunyi:

¹³ <http://www.komputerbutut.com/campuran/menyelesaikan-permasalahan-konflik-sosial.php>, diakses pada Hari Jumat, Tanggal 11 Mei 2018, Pukul 10.40 WIB.

“Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.”

Sebelum kerusuhan terjadi, biasanya faktor terjadinya dikarenakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat antara dua kelompok atau lebih. Sehingga akibat dari perselisihan atau kesalahpahaman tersebut masing-masing antar keduanya mencari dukungan kepada kelompok atau orang-orang disekitar mereka. Terjadilah bentrok diantara keduanya dan menimbulkan perusakan-perusakan pada bangunan atau fasilitas-fasilitas yang berada disekitar tempat tersebut. Hal itu menjadi dasar akibat dari kerusuhan tersebut, ialah:

- 1) Kemarahan/emosi yang tidak terkontrol.
- 2) Adanya rasa tersinggung atau dilecehkan.
- 3) Tidak ada iktikad baik berdamai/tidak ditemukannya kesepakatan.
- 4) Perlakuan yang tidak adil.

4. Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan

Suatu perbuatan pidana dimana dapat dilakukan baik dengan beberapa orang ataupun berkelompok dengan melakukan perbuatan merusakkan, menghancurkan terhadap suatu benda menjadi rusak atau tidak sempurna. Adapun suatu perbuatan tersebut telah terkandung mengenai perusakan dan penghancuran benda diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kejahatan mengenai pengrusakan baik dilakukan secara individual maupun secara bersama-sama atau kelompok telah diatur didalam KUHP buku kedua yaitu Pasal 406 yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengacu sifat demikian terhadap suatu benda. Pada Pasal 406 ayat (1) terdapat ketentuan yang berbunyi:

“barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp.300,- (tiga ratus rupiah).”

Menurut Andi Hamzah yang terkandung di dalam Pasal 406 pada ayat 1, bahwa bagian inti Delik dalam Pasal 406 adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Sengaja
- 2) Melawan hukum
- 3) Menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang.
- 4) Yang seluruhnya atau sebagian milik oranglain.

¹⁴ Andi Hamzah, 2014, *Delik-delik Tertentu di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 196

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun bentuk dari penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu metode normatif. Metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁵ Metode normatif yang menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Bahan hukum tersebut digunakan dalam hal untuk melihat konsep-konsep mengenai Penegakan hukum terhadap tindak pidana kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di kota tanjungbalai dan jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan kasus (*The case Approach*). Dalam hal ini penulis mencoba menelaah dan menganalisis terhadap sumber hukum berupa perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu yang sedang penulis teliti dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang penulis teliti dengan cara menelaah dan meneliti terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.¹⁶

¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 34

¹⁶ *Ibid*, hlm. 24

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data sekunder yaitu data yang diambil dari hasil kepustakaan atau terhadap literatur atau bahan pustaka yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian.¹⁷

Data sekunder terdiri atas tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat mengikat¹⁸, dan bahan hukum primer meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- e) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- h) Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Penelitian

¹⁷Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), hlm 15-16

¹⁸Soejono Soekanto dan Sri Mamudji 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), hlm. 13

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi:

- a) Buku-buku ilmiah yang terkait.
- b) Hasil Penelitian yang terkait.
- c) Makalah-makalah seminar yang terkait.
- d) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
- e) Doktrin, argumen, dan pendapat serta kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis ataupun tidak tertulis
- f) Serta karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain-lainnya yang mencakup penelitian ini.

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a) Ahmad Rizal, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai
- b) Anggia Y. Kesuma., S.H., MKn selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai

- c) Bripda CW. Simatupang selaku Penyidik Pembantu SatReskrim
Kepolisian Resort Kota Tanjungbalai

4. Metode Pengolahan Data

a) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dalam hal ini meneliti dan menggali bahan-bahan terdiri atas peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, artikel, jurnal hukum, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

b) Wawancara

Wawancara dalam hal ini merupakan alat atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atau temuan-temuan, dan lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, mengorganisasikan data, dan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber baik dari hasil

wawancara, Peraturan Peundang-undangan, Study Kepustakaan ataupun Media Internet.¹⁹ Selanjutnya data-data yang telah ditelaah, kemudian diuraikan, sehingga memperoleh kesimpulan dalam pemecahan kasus tersebut. Penarikan Kesimpulan tersebut kemudian menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal umum atau generalisasi diuraikan ke sesuatu yang lebih khusus atau konkrit.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan dilaporkan dalam bentuk tulisan skripsi dengan metode Penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam isi BAB I ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINDAK PIDANA KERUSUHAN DAN PENGRUSAKAN

Dalam isi BAB II ini menguraikan tentang Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Kerusakan, Faktor-faktor terjadinya Kerusakan, Peraturan Pasal Tindak Pidana Kerusakan, Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan, Faktor-faktor Terjadinya Pengrusakan, Peraturan Pasal

¹⁹ Salim HS, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Ed. 1 Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm.19

Tindak Pidana Pengrusakan. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana, Macam-macam Penanggulangan Tindak Pidana

BAB III: PENEKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
Dalam isi BAB III ini menguraikan tentang Pengertian Penegakan Hukum, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Kelembagaan dalam Penegakan Hukum

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
Dalam isi BAB IV ini menganalisa data yang ada untuk mengetahui apa faktor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan dan pengrusakan rumah ibadah etnis tionghoa di kota tanjungbalai dan bagaimana penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Kerusuhan dan Pengrusakan Rumah Ibadah Etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai Asahan Sumatera Utara yang akan menyajikan beberapa kasus.

BAB V: PENUTUP
Dalam isi BAB V ini yaitu berisikan kesimpulan dan saran, mengenai penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Kerusuhan dan Pengrusakan Rumah Ibadah Etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai Asahan Sumatera Utara